



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada :

Nama Auditee : PT Wananugraha Bimalestari
Lokasi : Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
IUPHHK- HT : Kepmenhut No. SK.362/Menhut-II/2007
Tanggal 25 Oktober 2007
Luas : ± 7.465 Ha
Tanggal Penilaian : 24-29 Agustus 2020

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (04 Agustus 2016 s/d 03 Agustus 03 Agustus 2021).

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 25 September 2020



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-4
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT WANANUGRAHA BIMALESTARI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi)
Imanwan (Auditor Prasyarat)
Wuri Pratini Hawiati (Auditor Produksi)
Ahmad Kosasi (Auditor Sosial)
Rinaldy Ramadhan (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Wananugraha Bimalestari
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.362/MENHUT-II/2007 tanggal 25 Oktober 2007
- c. Luas dan Lokasi : ± 7.465 Ha
Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142
- Base Camp : Estate Nagodang, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp 0761-33743.
- f. Pengurus : Komisaris : The Beng Han
Direktur : Jhonson
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-003
- h. Masa berlaku S-PHPL : 04 Agustus 2016 s/d 03 Agustus 2021

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	24 Agustus 2020 Direktorat Jenderal PHPL, Subdit Penilaian Kinerja Hutan Tanaman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi WA dan Zoom Meeting	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Wananugraha Bima Lestari dalam satu tahun terakhir.
	24 Agustus 2020 Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III di Pekanbaru melalui aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah III di Pekanbaru dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Wananugraha Bimalestari dalam satu tahun terakhir.
	1 Oktober 2020, Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III di Pekanbaru melalui aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah III di Pekanbaru dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	24 September 2020 Melalui aplikasi Zoom Meeting	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan ke-4 PHPL di PT Wananugraha Bimalestari • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana remote audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Remote Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indicator, dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 – 29 September 2020 Melalui saluran telp, WA Grup, Zoom Meeting	Verifikasi dokumen dilakukan setelah auditee mengirimkan seluruh dokumen yang diperlukan oleh masing-masing aspek dan observasi lapangan dilakukan oleh auditee sesuai dengan lokasi-lokasi yang telah ditentukan oleh auditor
Pertemuan Penutupan	29 September 2020 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL PT Wananugraha Bimalestari
Pengambilan Keputusan	18 September 2020 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Wananugraha Bimalestari dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT Wananugraha Bimalestari dapat menunjukkan bukti kelengkapan dokumen legal berupa : Akta Pendirian; Akta perubahan terakhir; SIUP; TDP; SPPKP; NPWP; Nomor Induk Berusaha (NIB), SK. IUPHHK beserta lampiran peta skala 1 : 100.000. Kelengkapan administrasi tata batas yang tersedia sesuai dengan tingkat pelaksanaan penataan batas di lapangan yaitu : Pedoman Tata Batas / Pernyataan, Instruksi Kerja Tata Batas, Laporan TBT, serta lampiran peta hasil penataan batas skala 1:25.000
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Berdasarkan Laporan Hasil Penataan Batas Nomor LP.014/BPKH XIX/PKH/-/12/2016 Tahun 2016 tentang Laporan Hasil Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan, PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan kegiatan tata batas sepanjang 33.238,34 meter (76,43%) dari rencana

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sepanjang 42.842,59 meter. Terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang, dan hasil uji petik menunjukkan pal batas di areal yang telah di tata batas dalam kondisi baik dan terpelihara
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Terdapat konflik batas areal berupa klaim lahan oleh masyarakat (perorangan dan kelompok) seluas 720 ha dan ada bukti upaya PT Wananugraha Bimalestari untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus antara lain melalui pendekatan musyawarah dengan pihak yang melakukan klaim, pelaporan kepada instansi kehutanan dan kepolisian, serta. melalui proses pelaksanaan tata batas
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja IUPHHK-HT PT Wananugraha Bimalestari berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tanggal 7 Desember 2016. Terhadap perubahan fungsi kawasan tersebut telah dilakukan perubahan perencanaan yang dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2019 – 2028 PT Wananugraha Bimalestari yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.126/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 beserta Peta lampiran skala 1:50.000.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja IUPHHK-HT PT Wananugraha Bimalestari berupa kebun kelapa sawit, illegal logging dan aktivitas penambangan emas oleh masyarakat sekitar. Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi belum seluruhnya
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki kelengkapan dokumen visi dan misi tertulis yang legalitasnya ditetapkan oleh Direktur Utama No. 01/SK/WBL/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Perubahan Visi dan Misi PT Wananugraha Bimalestari. Visi dan misi perusahaan PT Wananugraha Bimalestari telah sesuai dengan kerangka PHPL mencakup 3 aspek PHPL yaitu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek sosial
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan sosialisasi visi misi di lingkungan perusahaan kepada karyawan, namun tidak dilakukan kepada masyarakat di 4 (empat) desa binaan dengan alasan penerapan protocol kesehatan dalam rangka mencegah penularan Pandemi Covid-19, serta terdapat bukti pelaksanaan kegiatan berupa Berita Acara Pelaksanaan, daftar hadir maupun dokumentasi foto kegiatan
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Visi misi PT Wananugraha Bimalestari dapat menunjukkan implementasi 18 sasaran strategis yang ditetapkan dalam RKU periode 2019 s/d 2028. Implementasi PHPL sebagian besar telah sesuai dengan visi misi, namun terdapat beberapa kegiatan terkait kelola produksi, ekologi dan sosial masih perlu ditingkatkan sesuai rekomendasi masing-masing aspek kelola produksi, kelola ekologi dan kelola sosial,
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di PT Wananugraha Bimalestari sebanyak 9 orang dan sudah mencakup 5 jenis kualifikasi GANISPHPL (Terpenuhi). Jumlah GANISPHPL tersebut telah melebihi ketentuan minimal sebanyak 6 orang sesuai Permenhut. Nomor P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Peraturan Dirjen. PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Wananugraha Bimalestari pada Tahun 2019 s/d Juli 2020 berdasarkan jumlah peserta sebanyak 16 peserta (100%) dari rencana 16 peserta, sedangkan realisasi berdasarkan jumlah kegiatan sebanyak 10 kegiatan (100%) dari rencana 10 kegiatan. Realisasi pelatihan-pelatihan didukung dengan bukti keikutsertaan karyawan PT Wananugraha Bimalestari, antara lain berupa surat pengajuan keikutsertaan peserta, daftar hadir dan sertifikat yang diperoleh maupun surat keterangan pelatihan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap, meliputi : data karyawan, dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1981, Peraturan Perusahaan, memiliki PUK-SPPRL, Surat Perjanjian kerja dengan karyawan, kepesertaan BPJS, dan pengupahan mengacu UMK di Provinsi Riau tahun 2020,
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi dan job description yang telah disahkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direktur No. 002/SK-OC/WBL/V/2020 tanggal 2 Mei 2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Job Description. Struktur organisasi yang diterapkan telah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kerangka PHPL, dimana terdapat bagian yang terkait kelola produksi (perencanaan, penanaman dan pemanenan), kelola sosial (Humas) dan lingkungan (K3L) dan didukung oleh Bagian Umum
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki kelengkapan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung terselenggaranya SIM, perangkat keras jaringan internet yang memadai menjalankan aplikasi berbasis web baik internal maupun eksternal khususnya yang dikembangkan KemenLHK. Pemegang izin telah mengimplementasikan aplikasi SI-PUHH-online, SI-PNBP, dan SEHATI, didukung operator/tenaga pelaksana atas nama Sugeng R. Wijoyo yang ditunjuk berdasarkan SK Direktur PT Wananugraha Bimalestari Nomor : 05/SK/WBL/III/2016 Tanggal 29 Maret 2016 sebagai Operator SI-PUHH dan SI-PNBP
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki organisasi SPI/Internal auditor dan sumberdaya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui sistem Plantation Information Management System

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(PIMS), Sistem Implementation Assesment (SIA), Visiting Agent, dan Integrated Management System (IMS) yang mencakup seluruh tahapan kegiatan operasional. Organisasi SPI/Internal auditor telah berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi oleh Internal audit melalui kegiatan Plantation Information Management System (PIMS), System Implementation Assessment (SIA) dan Visiting Agent (VA) yang dituangkan dalam Laporan Audit Internal Tahun 2020. Terdapat kegiatan yang realisasinya belum mencapai target antara lain tata batas temu gelang, pemanenan dan penanaman.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Buruk	Kegiatan RKT 2020 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat belum dikonsultasikan kepada masyarakat di 4 (empat) desa yang terkena dampak.yaitu Desa Gunung Sahilan, Sahilan Darussalam, Sukamaju, dan Beringin Jaya
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah merealisasikan tata batas sepanjang 33.238,34 meter atau sebesar 76,43% dari rencana sepanjang 42.942,59 meter. Terdapat bukti persetujuan dari para pihak dalam Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan batas areal kerja yang merupakan Lampiran Laporan TBT No. LP.014/BPKH XIX/PKH/-/12/2016 Tahun 2016. Dengan demikian terdapat persetujuan dalam proses tata batas sebesar 76,43% dari para pihak
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Program Community Development Tahun 2019 PT Wananugraha Bimalestari memperoleh persetujuan dalam proses sebesar 75% (persetujuan 3 dari 4 desa binaan), sedangkan persetujuan dalam pelaksanaan mencapai 96,85% (persentase realisasi biaya CD), dengan demikian diperoleh rata-rata persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak sebesar 85,92%
Verifier 1.5.4.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung		melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang penetapan kawasan lindung kepada seluruh masyarakat di 4 (empat) Desa binaan yaitu Desa Gunung Sahilan, Sahilan Darussalam, Beringin Jaya dan Sukamaju yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun sejak tahun 2015. Dengan demikian terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HT periode 2009-2018 yang disusun berdasarkan hasil deliniasi makro tahun 2008, dan disahkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan SK. Nomor 37/VI-BPHT/2009 tanggal 13 Februari 2009 dan RKUPHHK-HT Periode 2019-2028 yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK 1236/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan Areal Kerja PT Wananugraha Bimalestari blok RKT 2019/2020 dan 2020 sesuai RKUPHHK-HTI dengan tingkat kesesuaian 100 % dan 77,64% atau rata-rata 88,82 %, ketidaksesuaiannya adalah adanya luncuran kegiatan tahun 2019/2020 seluas 426 Ha
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/kompartemen kerja.	Baik	Tanda batas blok dan petak/kompartemen kerja RKT 2019/2020 dan 2020 seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan, berupa tanda batas berupa plang, polet rintisan batas dan pal batas kompartemen dan sesuai dengan peta kerja RKT 2019/2020 dan 2020
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil ITSP (PHI) 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya yaitu peta Plantation Monitoring Assesment /PHI skala 1:10.000,
Verifeir. 2.2.2.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Terdapat informasi tentang riap tegakan		data pengukuran riap tegakan/PSP untuk type ekosistem yang ada (hutan hujan tropika basah lahan kering) dengan nilai MAI jenis <i>Acacia mangium</i> sebesar 24,4 m ³ /ha/tahun dan eucalyptus sebesar 25,6 m ³ /ha/thn
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 4 tahun terakhir berdasarkan hasil PSP dan belum dilaporkan ke instansi terkait. Dan hasil perhitungan riap belum digunakan untuk perhitungan JTT, perhitungan JTT berdasarkan hasil ITSP/PHI, yang dilaporkan sebagai lampiran dokumen RKT
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap mulai dari perencanaan sampai perlindungan dan pengamanan hutan, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yaitu Permenhut P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem dan Teknik Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB mulai dari perencanaan sampai perlindungan hutan
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil sebesar 145,12 m ³ /ha (≥ 120 m ³ /Ha),
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan untuk jenis <i>Eucalyptus</i> tahun 2019 adalah sebesar 95,2 % (≥ 90 %) dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan)
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki prosedur penebangan ramah lingkungan yaitu SOP-WBL-NEN-008 revisi 01, tanggal penerbitan 11 Nopember 2011 dan tanggal berlaku 01 April 2014 untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan yaitu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mulai dari perencanaan sampai pasca pemanenan
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi kayu hutan tanaman <i>Acacia mangium</i> di areal PT Wanaugraha Bimalestari sebesar 0,99 dengan jumlah limbah 0,82 m ³ /ha
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Wanaugraha Bimalestari telah membuat dokumen RKT Tahun 2019/2020 dan 2020 yang disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK Periode 2019-2028 dengan tingkat kesesuaian lebih dari 50% .
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal boleh ditebang/ dipanen/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan kesesuaiannya mencapai 88,82 % dengan peta RKUPHHK yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara RKT 2019/2020 dan RKT 2020 beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung seluruhnya seperti KPPN Sempadan sungai
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis mencapai 62,04 % (<70%) dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kondisi kesehatan finansial PT Wanaugraha Bimalestari Tahun 2019 dilihat dari hasil analisa rasio liquiditas dibawah 100% yaitu 58,75 % , solvabilitas di atas 150% yaitu 168,15 % , rentabilitasnya positif, dan catatan kantor akuntan public terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Dengan Pengecualian
Verifier 2.6.2.	Baik	Realisasi alokasi dana sebesar 117,33 %

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).		(>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi kelola hutan (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan kurang proporsional yaitu sebesar 22,47 % (perbedaan 20%- 50%),
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar, namun masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan tata waktunya seperti kegiatan penanaman yang realisasi 58,82% dari rencana dan pemanenan yang realisasi luas sebesar 68,59 % dari rencana
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal untuk kegiatan penanaman tanaman pokok, dan tanaman kehidupan oleh IUPHHK-HA sebesar 125,54 % (>80%) namun belum seluruhnya realisasi penanaman tanaman pokok baru 58,82 % (tidak terdapat realisasi penanaman tanaman kehidupan),
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi penanaman tanaman pokok oleh IUPHHK-HTI sebesar 58,82 % (50-70 %) dari yang seharusnya
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2019 – 2028 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu terdiri dari: Sempadan Sungai seluas 1.519 Ha, KPPN dan KPSL seluas 285 Ha, sehingga total kawasan lindung yaitu seluas 1.804 Ha atau 24,17% dari total areal PT Wananugraha Bimalestari. Alokasi kawasan lindung telah sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan penataan batas kawasan dilindungi di lapangan sepanjang 228,450 km atau sebesar 73,93% dari total rencana penandaan batas kawasan lindung sepanjang 309,00 km
Verifier 3.1.3.	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kondisi penutupan kawasan dilindungi		berhutan berdasarkan Peta Penafsiran Citra Sentinel Tile Number T47MQV liputan tanggal 14 April 2020, menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi sebagian besar berhutan, yaitu seluas 1.641,03 Ha atau sebesar 90,97% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari pada tahun 2019 telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung terhadap masyarakat di tiga desa dari empat desa yang berada di sekitar IUPHHK-HT PT Wananugraha Bimalestari dan terhadap pekerja kontraktor dan karyawan, tetapi untuk periode tahun 2020 ini sosialisasi baru dilaksanakan terhadap karyawan dan kontraktor saja, sedangkan sosialisasi kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan sehubungan dengan masih adanya pandemi Covid 19.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT Wananugraha Bimalestari. Laporan pengelolaan kawasan lindung meliputi beberapa kegiatan, yaitu: penandaan dan pemeliharaan tanda batas kawasan lindung, Sosialisasi kawasan lindung, pemasangan signboard identitas kawasan lindung, identifikasi flora dan fauna di dalam kawasan lindung, kegiatan patroli, dll
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang mencakup seluruh gangguan yang ada meliputi penanganan illegal logging, perambahan lahan, penambangan tanpa izin, perburuan satwa liar, penggembalaan liar, penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik dan bahan peledak, pengendalian hama dan penyakit, pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu: terdapat SDM security untuk pengamanan dan perlindungan hutan di seluruh areal konsesi. Terdapat juga SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit yang berada di dalam struktur organisasi bagian penanaman. SDM yang menangani konflik lahan dan perambahan oleh bagian Humas. Dan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan terdapat Regu Inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdapat dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla dengan jumlah Regu Inti telah sesuai dengan ketentuan, yaitu sebanyak 1 Regu dengan jumlah personil sesuai dengan ketentuan yaitu sebanyak 15 orang tetapi secara kualifikasi belum seluruh anggota Regu Inti telah mengikuti Diklat Damkarhutla dari BKSDA atau Manggala Agni
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi perlindungan dan pengamanan hutan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada meliputi kebakaran hutan, perambahan/peladangan, hama dan penyakit, penebangan liar, perburuan flora dan fauna serta penambangan emas tanpa izin, namun demikian implementasi pencegahan belum dilaksanakan secara menyeluruh, antara lain, tindakan pencegahan secara preemptif atau pencegahan secara dini, yaitu berupa penyuluhan kepada murid-murid sekolah (SD, SMP, SMA) tentang kelestarian hutan, bahaya kebakaran hutan dan lahan, perambahan hutan, perburuan satwa liar, illegal logging dan lain-lain belum dilaksanakan di seluruh sekolah yang ada di sekitar IUPHHK-HTI PT Wananugraha Bimalestari
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pemantauan debit dan kualitas air, pemantauan erosi dan kesuburan tanah, pengelolaan limbah B3,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penanganan tumpahan bahan bakar, pelumas dan bahan kimia
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan UKL UPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pengamatan kualitas dan debit air sungai, kepadatan dan kesuburan tanah, pengukur suhu dan curah hujan, plot pengamatan erosi
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu berada dalam struktur organisasi bagian K3L tetapi secara kualifikasi personil dalam bagian K3L belum ada yang berkualifikasi GANISPHPL BINHUT
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah mempunyai dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah air yang dituangkan dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL). Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan, yaitu: penyerakan serasah sisa tebangan pada areal penanaman, penanaman mengikuti kontur, pembuatan drainase, gorong-gorong, pembuatan terasering pada tanam yang curam, penerapan RIL, pembuatan sarana pengelolaan limbah B3 berupa Tempat Penampungan Sementara Limbah B3
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah mempunyai dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah air yaitu berupa dokumen UKL UPL. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen UKL UPL, yaitu pemantauan pemadatan dan kesuburan tanah, pemantauan erosi secara periodik, pemantauan kualitas air sungai, pemantauan debit air sungai, pemantauan sedimen, dan pemantauan biota air
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Berdasarkan verifikasi data pada Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah air akibat pemanfaatan hasil hutan, yaitu berdasarkan hasil pengujian kualitas air masih terdapat beberapa

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		parameter yang berada di atas nilai ambang batas kualitas air sungai (kelas I dan II) yang mengacu pada PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu pada parameter TSS, COD, BOD terutama pada semester II tahun 2019. Selain itu indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, sedimentasi, pemadatan tanah, dan longsor pada tebing. Terdapat upaya dari PT Wananugraha Bimalestari untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan, yaitu: menjaga kawasan lindung seperti sempadan sungai dari ancaman pengrusakan dan penebangan liar, penanaman sempadan sungai yang terbuka, pembuatan sedimen trap, pembuatan sudetan pembuangan air, pembuatan drainase, dll.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah mempunyai SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup untuk seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, palm, epifit dan liana serta tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan identifikasi flora dan fauna melalui kegiatan pemantauan vegetasi dan fauna di areal kawasan lindung KPPN dan sempadan sungai. Pemantauan fauna juga dilakukan di seluruh areal konsesi melalui metode perjumpaan langsung. Implementasi identifikasi flora telah dilakukan untuk kelompok jenis pohon, liana, epifit dan tumbuhan bawah. Untuk fauna meliputi jenis-jenis mamalia, burung, dan reptil, amfibi, dan ikan sedangkan jenis-jenis serangga juga telah dilakukan identifikasi tetapi belum dijelaskan status konservasinya. Selain itu data hasil identifikasi belum dianalisis secara

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		keseluruhan hanya menampilkan data per kegiatan pemantauan
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin tetapi kegiatan pengelolaannya belum seluruhnya mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999, yaitu baru mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat, sedangkan kegiatan penyelamatan jenis, serta pengkajian, penelitian dan pengembangan belum tercantum dalam SOP tersebut. Upaya penyelamatan jenis baru dilakukan terhadap pohon-pohon yang dilindungi seperti Jelutung, Kempas yang berada di dalam areal tanaman pokok sedangkan jenis-jenis lainnya belum dilakukan
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HT. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Wananugraha Bimalestari masih terdapat gangguan baik dari kegiatan pemanenan dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penyiapan lahan untuk tanaman pokok, klaim lahan oleh masyarakat menjadi kebun sawit, penambangan emas pada Sungai dan Sempadan Sungai, dimana hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki prosedur pengelolaan satwa liar yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik tetapi kegiatan pengelolaannya belum seluruhnya mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999, yaitu baru mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat, sedangkan kegiatan penyelamatan jenis, serta pengkajian, penelitian dan pengembangan belum tercantum dalam SOP tersebut
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HT. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Dari hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Wananugraha Bimalestari masih ada yaitu kegiatan pemanenan dan penyiapan lahan untuk tanaman pokok, klaim

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lahan oleh masyarakat untuk kebun sawit, aktifitas penambangan emas pada sungai dan sempadan sungai. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Tersedia dokumen atau laporan yang memuat data/informasi mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif diakomodir oleh Pedoman Tata Batas (Pernyataan No. 141/PB/IUPHHK/2008) dan secara internal oleh SOP Penataan dan Pemeliharaan Batas Areal Kerja (SOP-WBL-CAN-002). Sementara mekanisme pengelolaan konflik (termasuk lahan) diakomodir oleh SOP Protokol Resolusi Konflik (SOP-WBL-HUM-008) dan Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak (SOP-WBL-HUM-006). Faktanya masih ada areal yang masih dikuasai oleh masyarakat dan perusahaan sawit yang cukup sulit untuk disepakati
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat dan/atau setempat dalam pemanfaatan SDH, antara lain melalui Prosedur Penataan Ruang HTI, Prosedur Penataan dan Pemeliharaan Batas Areal Kerja, serta Prosedur Inventarisasi HHBK. Telah diimplementasikan antara lain melalui penyusunan UKL-UPL dan dokumen RKU, penataan batas areal, MoU tanaman kehidupan dan kegiatan <i>Social Impact Assessment</i>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti penataan batas sebagian areal PT Wananugraha Bimalestari dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat setempat dan luasan areal PT Wananugraha Bimalestari belum definitif
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan dari sebagian para pihak atas areal kerja PT Wananugraha Bimalestari. Masih ada konflik, antara lain klaim lahan dan perambahan areal. PT Wananugraha Bimalestari sudah melakukan upaya-upaya penanganan melalui pendekatan musyawarah dan juga secara hukum, namun belum efektif menurunkan gangguan hutan
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, antara lain: ANDAL, RKU, RKT, Laporan Kegiatan CD (Laporan Tahunan dan Laporan Triwulan)
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Tersedia mekanisme internal mengenai pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin berupa SOP yang lengkap dan legal, seperti: SOP Survey Sosial Masyarakat (SOP-WBL-HUM-001), SOP Sosialisasi dan Pelaporan kegiatan CD (SOP-WBL-HUM-002), SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program (SOP-WBL-HUM-003), SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan (SOP-WBL-HUM-004) dan SOP Pengembangan Infrastruktur (SOP-WBL-HUM-005)
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, berupa Sosialisasi visi misi perusahaan, tata batas areal, RKT, kawasan lindung, program CD, dan resolusi konflik/penanganan keluhan. Tahun 2019 dilaksanakan ke Desa Beringin Jaya, Desa Gunung Sahilan dan Desa Sahilan Darussalam. Sementara Tahun 2020 sosialisasi secara langsung (<i>on site</i>) belum dilaksanakan dengan alasan adanya pandemi Covid-19
Verifier 4.2.4	Sedang	Terdapat bukti yang lengkap mengenai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.		realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, namun terdapat beberapa rencana yang belum terealisasi dan beberapa realisasi program diluar rencana
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial PT Wananugraha Bimalestari berupa berita acara kegiatan dan pelaporan yang disampaikan kepada instansi terkait
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktifitas operasional PT Wananugraha Bimalestari, namun tidak tersedia data monitoring perambahan areal di sebelah timur berbatasan dengan areal Eks. PT Hutani Sola Lestari
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki mekanisme yang legal dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa prosedur internal dan perjanjian-perjanjian kerjasama dengan masyarakat
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari memiliki dokumen rencana mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat, namun belum lengkap dan jelas (tidak ada RO, tidak ada rencana pembinaan koperasi)
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Terdapat bukti implementasi sebagian besar kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat yang mencapai 57,7%
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Tersedia dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak seperti laporan pelaksanaan CD tahun 2019 dan 2020 dan realisasi pemenuhan kewajiban terhadap Negara (PBB, PSDH, PPh 21 dan PPh 23), Namun tidak tersedia laporan/dokumen penyerapan tenaga kerja dari desa sekitar, tidak ada data/laporan akses pemanfaatan HHNK dan tidak ada dokumen Monev CD
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Sedang	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki mekanisme internal mengenai resolusi konflik

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang lengkap dan jelas
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik dan tersedia pemetaan konflik, namun data monitoring untuk beberapa kondisi existing tidak update dan pemetaan konfliknya belum lengkap sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari memiliki sumberdaya manusia sesuai struktur organisasi dan prosedur yang berlaku, namun pendanaan untuk resolusi konflik kurang memadai dan belum teridentifikasi
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Tersedia dokumen/laporan penanganan konflik, namun tidak lengkap dan belum ada bukti pelaporan pemetaan potensi dan resolusi konflik, serta perkembangan penyelesaian konflik kepada instansi terkait
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah merealisasikan seluruh hubungan industrial melalui sarana Peraturan Perusahaan dengan seluruh karyawan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	Pemegang izin telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi (100%) baik untuk Tahun 2019 maupun Tahun 2020
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki dokumen standar jenjang karir berupa Peraturan Perusahaan dan SOP Promosi Karyawan (SOP-WBL-ADM-002) dan direalisasikan melalui People Review Programme dan Prosedur Promosi. Tersedia bukti implementasinya berupa penilaian kinerja karyawan dan realisasi promosi
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa Peraturan Perusahaan dan telah diimplementasikan seluruhnya, contohnya: Upah sesuai UMK, dibayar tepat waktu, diberikan tunjangan, <i>Flexi, Forest</i> dan <i>Fire Initial Attract Incentive</i> , Fasilitas Camp (tempat tinggal) memadai
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a.	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).		izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK-HTI beserta peta lampirannya). Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.362/MENHUT-II/2007 tanggal 25 Oktober 2007, dan dilengkapi dengan peta lampirannya. Areal kerja PT Wananugraha Bimalestari merupakan fungsi kawasan hutan HP,HPT,HPK dan APL berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran Keputusan Lingkungan Hidup
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan Nomor S.888/VI-BIKPHH/2007 tanggal 30 Nopember 2007 dan telah dibayarkan sesuai SPP
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Tidak Diterapkan Penilaian/ NA	Pada areal kosesi PT Wananugraha Bimalestari tidak terdapat penggunaan Kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK-HTI PT Wananugraha Bimalestari,
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2009 s/d 2018 yang telah disahkan berdasarkan surat persetujuan Menteri Kehutanan Nomor SK.37/VI-BPHT/2009 tanggal 13 Februari 2009 dan RKUPHHK HTI Periode 2019 s/d 2028 berdasar SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK .1236/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 beserta peta lampiran skala 1 : 50.000 , dan dokumen dan peta RKT 2019/2020 dan 2020 yang telah disahkan secara <i>self aproval</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung dan cat berwarna merah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	pada jalur rintisan Pada batas blok RKT telah dibuat papan informasi Blok RKTUPHHK-HTI dan batas blok RKT digunakan cat warna merah berupa 2 (dua) garis merah horizontal yang dibuat sejajar di setiap sisi depan dan belakang dari arah awal rintisan pada batang pohon ataupun patok buatan, sedangkan untuk penandaan batas kompartemen/petak batas antar petak yang berada di dalam petak RKT digunakan cat warna merah berupa garis vertikal yang dibuat sebanyak 2 (dua) garis di setiap sisi depan dan belakang dari arah awal rintisan pada batang pohon ataupun patok buatan. Di lapangan, batas blok dan batas petak/kompartemen menggunakan patok batas petak/ kompartemen dengan memakai patok permanen
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari memiliki dokumen RKUPHHK Periode 2009 s/d 2018 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan surat persetujuan Menteri Kehutanan Nomor SK.37/VI-BPHT/2009 tanggal 13 Februari 2009 dan RKUPHHK-HT periode 2019-2028 yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK .1236/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 11 Februari 2019, dilengkapi Peta Rencana Kerja dan peta-peta lainnya sebagai pendukung
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak Diterapkan Penilaian/ NA	PT Wananugraha Bimalestari sudah tidak melakukan penebangan pada hutan alam dalam penyiapan lahannya, dibuktikan dengan daur yang telah melewati daur pertama
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah membuat Buku Ukur dan LHP secara on line dibuat oleh petugas yang bewenang. Selama

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT Wananageraha Bimalestari telah terbit 197 LHP sebesar 153.784,38 M3. Dokumen LHP tersebut telah diterbitkan dan disahkan oleh GANIS PKB-R a.n. Darliza (No. Reg. 02152-03/PKB-R/III/2019. Berdasarkan hasil uji petik, terdapat kesesuaian antara LHP dengan fisik kayu (tumpukan kayu) di petak serta nomor petak di LHP dapat ditemukan di lapangan
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Seluruh kayu yang diangkut pada Agustus 2019 s/d Juli 2020 dilindungi dengan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan sebagai dokumen pengangkutan kayunya dari TPK Hutan menuju ke Industri. Dokumen angkutan kayu tersebut diterbitkan oleh GANISPHPL PKB yang sah dan rekapitulasinya sesuai dengan LMKB PT Wananageraha Bimalestari untuk periode yang sama
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	PT Wananageraha Bimalesatari telah melaksanakan pemberian tanda-tanda legalitas hasil hutan KBK dengan pemberian label informasi ukuran kertas satin warna kuning berukuran 8 x 10 cm yang memuat isi nomor staking, tinggi tumpukan (T), lebar tumpukan (L), panjang tumpukan (P), nomor kompartemen dan initial kontraktor, tanggal pengukuran, dan tahun RKT di setiap tumpukan. Data telah sesuai dengan dokumen yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang serta tertelusur sampai pada petak/kompartemen
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Wananageraha Bimalesatari telah memiliki sistem penandaan tumpukan kayu KBK yang yang mampu telusur berupa label yang berisi informasi (nomor staking, tinggi tumpukan (T), lebar tumpukan (L), panjang tumpukan (P), nomor kompartemen dan initial kontraktor, tanggal pengukuran dan tahun RKT. Label dan informasinya telah diterapkan secara konsisten pada setiap tumpukan, Buku Ukur, LHP, e-SKSHHK
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Kayu PT Wananugraha Bimalestari yang diangkut dari TPK Hutan ke Industri, seluruhnya telah disertai dengan dokumen angkutan/SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPPUH oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Arsip dokumen SKSHH/DKB tersimpan lengkap di kantor
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah diterbitkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak Diterapkan Penilaian/ NA	Seluruh kayu hasil pemanenan PT Wananugraha Bimalestari yang berupa KBK dipasarkan ke PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau, atau PT Wananugraha Bimalestari tidak melakukan pemasaran/pemiliran KBK ke industri keluar pulau Sumatera sehingga

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tidak diperlukan dokumen PKAPT
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak Diterapkan Penilaian/ NA	Seluruh produksi kayu yang diproduksi PT Wananugraha Bimalestari diangkut ke industri pulp & kertas PT RAPP yang berlokasi dalam satu pulau Sumatera dan diangkut menggunakan kendaraan truck melalui jalan darat, tidak menggunakan kapal (jalan air) sehingga tidak tersedia dokumen Surat Izin Berlayar (SIB).
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari memiliki kontrak sublisensi dan telah menerapkan Tanda V- Legal secara <i>off product</i> pada seluruh dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen UKL dan UPL yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 117/DJ-VI/AMDAL/1999 tanggal 11 Agustus 1999. Proses penyusunan Dokumen UKL dan UPL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang telah disahkan/disetujui Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari aspek fisik kimia tanah dan air, pencemaran, biologi dan sosial. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak yang telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dilaksanakan telah mengacu pada dokumen UKL dan UPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah mempunyai SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau SK Nomor KEP.223/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari memiliki serikat pekerja yang tergabung dalam Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Wananugraha Bimalestari (PUK SP2RL PT.WBL) berdasarkan Keputusan Musyawarah Serikat Pekerja Pengurus Unit Kerja Serikat Kerja Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Wananugraha Bimalestari No 001/MUSPA-PUK/SP2RL/WBL/II/2020 tentang Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tngga (AD/ART) Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Wananugraha Bimalestari (PUK SP2RL PT.WBL) ditetapkan di Gunung Sahilan tanggal 01 Februari 2020
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari memiliki Peraturan Perusahaan Periode 2018-2020 yang berisi berbagai kebijakan berkaitan dengan hubungan industrial, termasuk mengatur hak-hak pekerja. Peraturan Perusahaan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dan sedang dalam proses penyusunan dan Pengesahan Draft draft Kersepakatan Kerja Bersama (KKB) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi jumlah tenaga kerja yang bekerja di PT Wananugraha Bimalestari pada periode Agustus 2020 seluruhnya berjumlah 291 orang (termasuk kontraktor) dan selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah 18

Depok, 18 September 2020

No. : 266.3/SKEP-MUTU/IX/2020
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL PT Wananugraha Bimalestari

Kepada Yth.

Direktur PT Wananugraha Bimalestari

Jl Sei Duku No 333, Tanjung Rhu, Pekanbaru, Provinsi Riau

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Wananugraha Bimalestari, sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	LPPHPL-008/MUTU/FM-003
Masa Berlaku Sertifikat	:	04 Agustus 2016 s/d 03 Agustus 2021
Ruang Lingkup	:	
a. SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.362/Menhut-II/2007 Tanggal 25 Oktober 2007
b. Luas	:	± 7.465 Ha
c. Lokasi	:	Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Tanggal Penilikan	:	24 – 29 Agustus 2020
Tim Audit	:	Aep Sukendar, S. Hut (Lead Auditor/Auditor Bid. Ekologi) Ir. Imanwan (Auditor Bid. Prasyarat) Wuri Pratini Hawiati, S. Hut (Auditor Bid. Produksi) Ahmad Kosasih, SP (Auditor Bid. Sosial) Rinaldy Ramadhan D, S. Hut (Auditor Bid. VLK)
Standar	:	Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1) Surat Edaran Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
Hasil Penilikan	:	
a. Nilai kinerja indikator PHPL	:	84,85% dengan predikat "Baik"
b. Standar VLK	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs	:	1 Verifier (Verifier 1.5.1)
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Re-Sertifikasi	:	Mei 2021

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
mutu international

MUTU-4140GH/1.3/07072020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46